

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga keuangan memiliki peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada suatu negara. Hal tersebut dikarenakan lembaga keuangan ini memberikan fasilitas di bidang keuangan serta memutar arus uang di dalam suatu perekonomian. Adanya lembaga keuangan ini mampu menampung dan memberikan pinjaman sebagai wadah yang dapat mengatasi seluruh kebutuhan keuangan masyarakat. Hal tersebut merupakan suatu cara yang dapat dilakukan untuk menunjang serta memperlancar pembangunan ekonomi pada suatu daerah kedepannya. Kebutuhan akan lembaga keuangan sekarang ini tidak hanya di perkotaan namun sampai di daerah pedesaan. Desa adat merupakan salah satu organisasi sosial tradisional yang ada di daerah Bali, yang memiliki beberapa hak otonomi, salah satu diantaranya adalah otonomi dalam sosial ekonomi yang merupakan kekuasaan untuk mengatur hubungan antara kelompok masyarakat dan mengelola kekayaan dalam desa adat. Salah satu bentuk dalam mengelola kekayaan dalam desa adat, yaitu dengan terciptanya sebuah lembaga keuangan dalam desa adat.

Salah satu lembaga keuangan yang merupakan lembaga keuangan satu-satunya yang tumbuh dan berkembang di daerah Bali yakni Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Lembaga perkreditan desa merupakan unsur dari desa adat *pakraman* dengan fungsi yang dijalankan yakni mengelola potensi keuangan desa *pakraman*. Selain itu, tujuan berdirinya sebuah LPD di setiap desa adat di Bali,

dilihat pada Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa yakni untuk mendukung kegiatan ekonomi di pedesaan melalui kegiatan masyarakat dengan menabung dan menyediakan kredit bagi usaha kecil. LPD juga merupakan lembaga milik desa *pakraman* yang telah berkembang, memberikan manfaat sosial, ekonomi dan budayana kepada anggotanya, melihat hal tersebut, perlu ditingkatkan kinerja serta dilestarikan keberadaanya (Suartana, 2009). Lembaga perkreditan desa sangat berpotensi dan telah terbukti dalam memajukan kesejahteraan masyarakat desa serta memenuhi apa yang menjadi kepentingan desa *pakraman* tersebut. LPD mampu memberikan manfaat bagi masyarakat desa diantaranya: 1) memberikan pelayanan yang lebih mudah untuk menyesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat, 2) memberikan pelayanan yang tersebar dan menjangkau berbagai sektor usaha masyarakat, 3) sebagian dari laba LPD langsung dapat dimanfaatkan untuk mendanai kegiatan adat sehingga merupakan salah satu unit usaha desa adat, 4) mendukung pengembangan ekonomi dalam berbagai sektor di masyarakat desa (Partamawati, 2008). Pendirian LPD ini tentu memiliki karakteristik dengan desain yang khusus serta memiliki payung hukum yang jauh berbeda dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya.

Lembaga perkreditan desa sebagai suatu lembaga yang didirikan khusus untuk kepentingan dalam mensejahterakan masyarakat desa *pakraman*. LPD merupakan lembaga keuangan milik desa yang bertempat di desa dan untuk *krama* desa. Kepemilikan LPD di dominasi oleh *krama* desa. *Krama* desa merupakan masyarakat desa yang berada dalam satu wilayah desa tertentu dan terikat oleh adat istiadat dan budaya desa tersebut. Dalam kegiatannya LPD hanya melayani masyarakat di wilayah desa *pakraman* saja, LPD tidak melayani

masyarakat di luar wilayah desa *pakraman* tempat LPD tersebut beroperasi. Karena hal tersebut LPD ini dikatakan lembaga keuangan yang memiliki sifat khusus. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 ini digunakan untuk beroperasi dan melakukan fungsi yang sama dengan bank dalam hal perorganisasian dana simpanan dari masyarakat desa *pakraman* dan memberikan pelayanan kredit kepada masyarakat desa.

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) didirikan pada tahun 1984 dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur No. 972 Tahun 1984 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Provinsi Daerah Tingkat I Bali. Proyek pendirian LPD ini mulai dilakukan serta keberadaan LPD mulai diatur di bawah Peraturan Daerah (Perda) yakni Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 mengenai Lembaga Perkreditan Desa, yang kini telah dikukuhkan menjadi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Perkreditan Desa. Landasan operasional Lembaga Perkreditan Desa berpijak pada *awig – awig* desa adat yang mengedepankan ikatan kekeluargaan dan saling gotong – royong antar warga desa adat. Sesuai dengan isi Pasal 23 dalam Peraturan Daerah No 3 Tahun 2017 tertuang jika, 20% dari keuntungan LPD dipergunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dan 5% untuk dana sosial. Melihat hal ini LPD mempunyai kontribusi untuk meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat desa. Walaupun tidak banyak persentase keuntungan yang diberikan oleh Lembaga Perkreditan Desa, namun ini sangat berarti untuk masyarakat.

LPD tentu memiliki tujuan yang sama dengan lembaga perbankan lainnya yaitu untuk mencari keuntungan yang nantinya bisa dikelola untuk kepentingan warga desa. Menurut Suartana (2009) ada beberapa faktor yang menyebabkan

belum majunya LPD, yaitu (1) tidak siapnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengelola, (2) tidak adanya komitmen pengampu kepentingan di desa *pekraman* untuk memajukan LPD, (3) warga desa tidak kompak mendukung keberadaan LPD, dan (4) belum dipahaminya secara benar bahwa LPD itu adalah suatu kesatuan usaha yang memiliki otonomi dan diskresi dalam mengelola usahanya. Dengan adanya LPD diharapkan angka kemiskinan pada daerah lingkup LPD menjadi menurun. Dari permasalahan tersebut maka perspektif *non-financial* dianggap sebagai bagian yang perlu diperhatikan, sehingga dapat mendongkrak kinerja keuangan yang merupakan keinginan utama dari pemegang saham. Perusahaan harus mempunyai strategi yang dituangkan dalam tindakan – tindakan, agar dapat menjaga keberlangsungan usaha Lembaga Perkreditan Desa (LDP). Penilaian kinerja juga harus lebih dari sekedar penilaian financial tetapi juga penilaian kinerja secara menyeluruh.

Di sisi lain dalam kaitanya dengan kinerja, kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program, kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi perusahaan yang tertuang dalam *strategic planning* suatu perusahaan. Dari beberapa pendapat diatas, maka konsep suatu kinerja adalah gambaran mengenai pencapaian oleh individu atau kelompok dalam suatu perusahaan dalam pelaksanaan kegiatan, program, serta kebijaksanaan guna mewujudkan visi, misi, dan tujuan perusahaan yang ditetapkan. Menurut Suartana (2009), terdapat tiga kinerja LPD yang bisa di nilai, yaitu (1) kinerja keuangan, kinerja keuangan adalah hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh manajemen perusahaan dalam menjalankan fungsinya mengelola aset perusahaan secara efektif selama periode tertentu untuk mengetahui dan

mengevaluasi sampai dimana tingkat keberhasilan perusahaan berdasarkan aktivitas keuangan yang telah dilaksanakan. (2) kinerja operasional, kinerja operasional merupakan kinerja yang diperoleh perusahaan dari program yang dilakukan berdasarkan standar yang telah ditentukan guna mencapai visi dan misi organisasi. Visi dan misi dari Lembaga Perkreditan Desa sesuai Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang lembaga Perkreditan Desa, mengarahkan untuk LPD memiliki visi dan misi organisasi yang berpijak pada 3 kata kunci yaitu sehat, berdaya guna, dan pelayanan prima. (3) kinerja karyawan, kinerja karyawan yang dimaksud adalah bagaimana sikap dan sifat pemimpin LPD kepada karyawan dalam memiliki visi dan kemampuan berinteraksi dengan baik kepada karyawan, sehingga dapat memotivasi karyawan dalam mewujudkan visi dan misi perusahaan serta bagaimana karyawan bertanggungjawab atas tugas yang telah ditetapkan dan juga pengembangan karir dari karyawan LPD itu sendiri. Hasil penilaian kesehatan LPD disampaikan kepada pihak yang terkait untuk mendapatkan pembinaan guna memperbaiki kinerja LPD.

Pada hakekatnya untuk mencapai keberhasilan kinerja, suatu perusahaan termasuk pula LPD harus memiliki formula yang baik dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya. Perlu suatu tata kelola yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) yang merupakan suatu pedoman atau formula untuk menciptakan pedoman bagi pengelola perusahaan dalam mengelola perusahaan yang baik dengan memperhatikan kepentingan *stakeholders*. Terkait dengan ruang lingkup operasional LPD, *stakeholders* yang dimaksud adalah *krama* desa, pemerintah pengelola dan masyarakat. Prinsip – prinsip *good corporate*

governance dalam konsep ini adalah keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kewajaran dan independensi. Saat ini penerapan *good corporate governance* bukan lagi sekedar kewajiban, namun telah menjadi kebutuhan bagi setiap perusahaan. Karena *good corporate governance* merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditur, pemerintah, karyawan, *stakeholders* lainnya agar seimbang hak dan kewajibannya (Atmadja et al., 2019). LPD saat ini menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) agar perusahaan dapat bertahan dan tangguh dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat, serta agar dapat menerapkan etika bisnis secara konsisten sehingga dapat mewujudkan praktik usaha yang sehat, efisien dan transparan. *Good corporate governance* diperlukan untuk memberikan kemajuan terhadap kinerja perusahaan, menjadikan perusahaan berumur panjang dan bisa dipercaya.

Good corporate governance dibutuhkan untuk menjaga konsistensi dan kepercayaan masyarakat terhadap LPD. Menurut (Gusti et al., 2018) mengungkapkan bahwa penerapan *good corporate governance* dapat digunakan untuk membatasi tindakan yang dilakukan manajemen agar dapat menghasilkan kinerja yang lebih baik. Pengambilan keputusan yang salah dan perbuatan menguntungkan diri sendiri dapat dicegah dengan adanya penerapan *good corporate governance* sehingga nantinya akan menghasilkan peningkatan nilai dari LPD itu sendiri yang tercermin dari kinerja yang mampu dihasilkannya. Penerapan *good corporate governance* dalam pengelolaan LPD memiliki arti yang sangat penting karena secara langsung akan memberikan arahan yang jelas bagi LPD untuk memungkinkan pengambilan keputusan secara bertanggung

jawab dalam mengantisipasi terhadap kemungkinan – kemungkinan yang akan terjadi dan memungkinkan pengelolaan LPD secara lebih amanah, sehingga dapat meningkatkan nilai LPD. Melihat begitu pentingnya penerapan *good corporate governance* terhadap pengelolaan LPD maka sebuah LPD sangat disayangkan apabila dalam pengelolaannya masih belum maksimal dalam menerapkan *good corporate governance*. Disamping itu *good corporate governance* merupakan sarana untuk menjadikan lebih baik, antara lain dengan menghambat praktik korupsi, kolusi, nepotisme, meningkatkan disiplin anggaran serta mendorong efisiensi pengelolaan perusahaan.

Selain sebuah perusahaan harus mempunyai hubungan yang baik dengan sesama perusahaan, hubungan yang harmonis antara sebuah perusahaan dengan masyarakat dan lingkungan tempat perusahaan beroperasi merupakan faktor yang sangat penting, untuk mendukung operasi secara baik dan berkelanjutan (www.ruslani.com, 2017). Hal ini menggambarkan bahwa keberadaan perusahaan atau LPD ini hendaknya mampu merubah kondisi lingkungan disekitar perusahaan kearah yang lebih baik. Kepedulian sosial sebagai tanggung jawab pada lingkungan sekitar menjadi program tujuan jangka panjang bagi perusahaan. Program tanggung jawab sosial ini menjadi alat perusahaan untuk berkontribusi kepada lingkungan sekitar. Kinerja perusahaan dalam kasus ini adalah LPD dapat dipengaruhi oleh tanggung jawab sosial atau *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Tanggung jawab sosial perusahaan/lembaga sering disebut *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) yang menurut The World Business Council for Sustainable Development adalah komitmen dan kerja sama antara karyawan,

komunitas setempat, dan masyarakat agar memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan. Saat ini kita mengenal istilah *corporate social responsibility* secara garis besarnya merupakan kewajiban perusahaan atau lembaga untuk melakukan kegiatan diluar kegiatan wajib operasional untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat. *Corporate social responsibility* adalah suatu mekanisme sebuah perusahaan untuk secara sadar mengintegrasikan perhatiannya terhadap lingkungan sosial ke dalam operasi dan interaksinya dengan *stakeholder* yang melampaui tanggung jawab sosial khususnya di bidang hukum. Secara sederhananya, *corporate social responsibility* adalah sebuah konsep dan tindakan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan sebagai rasa tanggung jawabnya terhadap sosial dan lingkungan sekitar dimana perusahaan tersebut berdiri (Sari, 2017).

LPD sendiri memiliki kewajiban berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi desa *pakraman* di Bali. Bentuk kontribusi LPD mengandung konsep sosial ekonomi yang selaras dengan konsep *corporate social responsibility* atau tanggung jawab sosial perusahaan dalam hal ini LPD. Kepedulian sosial LPD ditunjukkan dengan mengimplementasikan *corporate social responsibility* yang terdapat pada Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 11 Tahun 2013 tentang LPD disertai Keputusan Gubernur Bali menjelaskan bahwa keuntungan bersih LPD pada akhir tahun pembukuan sekitar 20% untuk dana pembangunan desa dan 5% untuk dana sosial. Selain itu, operasional LPD yang lekat dengan kearifan lokal menjadikan *corporate social responsibility* yang dilaksanakan hendaknya juga memiliki kelekatan dengan unsur kearifan lokal sekitar.

Disamping itu, kinerja organisasi dapat ditingkatkan melalui pengawasan internal. Pengawasan internal adalah pengawasan yang meliputi struktur perusahaan yang dikordinasikan dan digunakan dalam perusahaan dengan tujuan menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, memajukan efisiensi di dalam usaha, dan membantu mendorong dipatuhinya kebijaksanaan manajemen (Zulfah, 2017). Pengawas internal LPD adalah badan pengawas yang dibentuk oleh desa *pekraman* yang bertanggung jawab kepada *paruman* desa *pekraman*. Pengawas internal terdiri dari ketua pengawas dan sekurang – kurangnya 2 orang anggota. Ketua pengawas internal dijabat oleh bendesa *pekraman* dan anggota pengawas dipilih oleh *krama* desa melalui persetujuan *paruman* desa *pekraman*.

Dalam rangka mewujudkan misinya, manajemen LPD harus dapat melakukan aktivitas operasionalnya dengan baik. Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan menciptakan suatu struktur pengawasan internal yang memadai. Struktur pengawasan internal yang memadai sangat diperlukan karena struktur ini memiliki tujuan untuk; 1) menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercayai, 2) menciptakan kepatuhan perusahaan akan undang-undang dan peraturan yang berlaku serta, 3) meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional perusahaan (Jones, 2008). Untuk mewujudkan struktur pengendalian yang memadai, LPD harus dapat mensinergikan unsur-unsur pengawasan intern yang terdiri dari; 1) lingkungan pengendalian perusahaan, 2) pertimbangan resiko, 3) aktivitas pengendalian, 4) informasi dan komunikasi, serta 5) aktivitas monitoring (Jones and Jones, 2018:105).

Kinerja organisasi yang baik harus memiliki sistem pengawasan internal yang baik pula (Adiputra, 2017). Menurut COSO dalam (Adiputra, 2017), sistem pengawasan internal adalah suatu sistem atau proses yang dipengaruhi dalam memberikan jaminan yang meyakinkan mengenai tujuan organisasi dapat dicapai melalui efektivitas dan efisiensi operasi, penyajian laporan keuangan yang dipercaya, serta ketaatan terhadap perundang-undangan dan aturan yang berlaku. Dimana sistem pengawasan internal ini meliputi lingkungan pengawasan, penilaian risiko manajemen, sistem informasi dan komunikasi akuntansi, aktivitas pengawasan serta pemantauan. Dengan adanya sistem pengendalian internal ini, maka akan meningkatkan kinerja organisasi, pemberian masukan kepada pemimpin dalam melakukan koreksi atas permasalahan pencapaian kinerja dan memberikan opini atas kinerja perusahaan (Adiputra, 2017).

Fenomena yang terjadi di Kabupaten Klungkung adalah banyak LPD yang “sakit”, bahkan macet dan mengalami kesulitan bangkit menjadi LPD yang sehat dan bersaing dengan lembaga keuangan lainnya. Contohnya, di tahun 2017 dari 117 LPD sekitar 15% atau sebanyak 17 LPD disebut berada dalam kondisi “sakit”. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintah Desa (BPMPKBPD) Klungkung, yang membenarkan adanya LPD yang masuk kategori “sakit” di “Bumi Serobotan”. Terdapat faktor yang dapat menyebabkan LPD tidak bisa berkembang dengan baik. Beberapa faktor yang paling utama adalah dari perilaku *prajuru* desa *pekraman* dan pengurus LPD itu sendiri. *Prajuru* sebagai pengawas intrnal dan pengurus LPD kerap kali meminjan dana di LPD, namun pengembaliannya tidak lancar. Sementara itu, di desa *pakraman* kecendrungan

prajuru dijadikan teladan. *Krama* pun mengikuti jejak *prajuru* dan pengurus LPD tersebut dengan ikut – ikutan meminjam uang di LPD, tetapi pengembalian tidak lancar.

Sementara itu, pada tahun 2019 LPD yang “sakit” meningkat menjadi 22% atau sebanyak 29 LPD. Ketut Suadnyana, Rabu (6/4/2021) mengatakan di Kabupaten Klungkung masih terdapat LPD sakit, bahkan macet yang kesulitan bangkit menjadi LPD yang sehat dan mampu bersaing dengan lembaga keuangan lainnya. Dari 117 LPD di Kabupaten Klungkung, terdapat 26 LPD bermasalah, dengan rincian 18 LPD cukup sehat, 4 LPD kurang sehat, 5 LPD yang tidak sehat dan 9 LPD yang macet. (www.balipost.co.id/).

Ketidaksehatan LPD ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman kerja dari para pengurus LPD dalam mengelola LPD, dan masih sering ditemukan beberapa oknum LPD yang melakukan kecurangan di dalamnya dan pengawasan internal LPD pada umumnya juga tidak mempunyai latar belakang pendidikan yang sesuai dan tidak cukup dilatih untuk dapat melaksanakan fungsi pengawasan secara baik. Ada juga kasus yang terjadi di beberapa LPD di Kabupaten Klungkung yaitu terjadi pemberian perlakuan yang tidak sama antara nasabah *krama* desa dengan nasabah bukan *krama* desa. Permasalahan ini membuktikan bahwa ketidakehatan LPD terjadi karena tindakan pengelolaan lembaga yang masih kurang baik. Metode yang digunakan untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan menerapkan tata cara kelola yang baik.

Penelitian ini merupakan adaptasi dari (Ariantini et al., 2017) yaitu Pengaruh *Intellectual Capital*, *Corporate Social Responsibility* dan *Good*

Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan yang menyatakan bahwa di penelitian tersebut terdapat hubungan yang positif dan signifikan ini masing-masing variabel independen tersebut memiliki hubungan yang searah dengan kinerja perusahaan, serta penelitian yang dilakukan oleh (Atmadja et al., 2015) dengan penelitian Pengaruh Implementasi *Good Corporate Governance* dan Proteksi *Awig – Awig* Terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Dengan Budaya *Menyama Braya* sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada LPD Se-Kabupaten Buleleng), menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap kinerja LPD.

Selain itu, (Winaya, 2018) yang berjudul Implementasi *Corporate Social Responsibility* Berlandaskan Filosofi Tri Hita Karana Pada Lembaga Perkreditan Desa, penelitian ini menyatakan *Corporate Social Responsibility* mempunyai pengaruh positif pada Lembaga Perkreditan Desa. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh (Budiasni et al., 2018) yang berjudul Pengaruh Peran Komite Audit dan Dewan Pengawas Syariah Dalam Mewujudkan *Good Corporate Governance* untuk Meningkatkan Kinerja Bank Syariah (Studi Empiris Pada Perbankan Syariah di Jakarta). Penelitian ini menyatakan dewan pengawas syariah tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perbankan syariah. Berdasarkan uraian diatas keunikan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya ialah didalam pemilihan lokasi penelitian yang dilakukan di LPD Kabupaten Klungkung dan variabel yang tentunya berbeda dengan penelitian – penelitian sebelumnya.

Berdasarkan hal – hal yang telah dipaparkan dalam latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai

Penerapan *Good Corporate Governance, Corporate Social Responsibility* dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Klungkung yang mana sumber dana pengelolaan berasal dari dana masyarakat, yang operasionalnya tentu juga harus diungkapkan berdasarkan prinsip – prinsip *good corporate governance, corporate social responsibility* dan pengawasan internal. Adapun penelitian yang akan dilakukan yaitu berjudul **“PENGARUH IMPLEMENTASI PRINSIP – PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* DAN PENGAWASAN INTERNAL TERHADAP KINERJA LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) KABUPATEN KLUNGKUNG”**.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Kurang maksimalnya penerapan prinsip – prinsip *good corporate governance* yang baik dan benar pada LPD di Kabupaten Klungkung sehingga menyebabkan beberapa kesalahan atau kurangnya tentang tata kelola perusahaan yang baik.
2. Kurangnya pemahaman pengurus LPD dalam pertanggung jawaban sosial (*corporate social responsibility*) di luar lingkungan LPD Kabupaten Klungkung.
3. Kurang maksimalnya penerapan pengawasan internal yang baik dan benar pada LPD di Kabupaten Klungkung sehingga masih banyak terjadi kesalahan sengaja maupun tidak sengaja terjadi di dalam LPD.

Banyak permasalahan yang terjadi di beberapa LPD yang ada di Kabupaten Klungkung, pengurus LPD saat ini umumnya belum mengetahui pentingnya melakukan tata kelola yang baik, baik di dalam lingkungan LPD

atupun diluar lingkungan LPD itu sendiri. Tata cara kelola yang belum maksimal ini menyebabkan kinerja LPD tidak maksimal.

Penggunaan kombinasi antara ketiga konsep ini sangat penting dilakukan dalam pengelolaan sebuah LPD karena dapat memberikan nilai tambah bagi LPD apabila diterapkan dengan baik dan benar. Jika kita menerapkan *good corporate governance* dan *corporate social responsibility* sudah pastinya masyarakat *krama* ataupun diluar *krama* desa akan puas dengan kinerja LPD ini ditambah lagi dengan pengawasan internal yang baik sudah pastinya operasional LPD ini akan berjalan lancar.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan indentifikasi masalah penelitian, maka penelitian ini berfokus pada variabel – variabel yang digunakan yakni, prinsip – prinsip *good corporate governance*, *corporate social responsibility* dan pengawasan internal terhadap kinerja LPD Se-Kabupaten Klungkung

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh penerapan prinsip – prinsip *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap Kinerja LPD di Kabupaten Klungkung?
2. Bagaimana *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap Kinerja LPD Kabutapen Klungkung?
3. Bagaimana pengaruh Pengawasan Internal terhadap Kinerja LPD di Kabupaten Klungkung?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh penerapan prinsip – prinsip *good corporate governance* terhadap kinerja LPD di Kabupaten Klungkung
2. Untuk mengetahui pengaruh *corporate social responsibility* terhadap kinerja LPD di Kabupaten Klungkung
3. Untuk mengetahui pengaruh pengawasan internal terhadap kinerja LPD di Kabupaten Klungkung

1.6 Manfaat Teoritis

Penelitian ini penulis diharapkan dapat memberikan dua manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan dan informasi untuk menambah nilai LPD, serta diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembaca atau pihak terkait sehingga mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kualitas laporan keuangan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Lembaga Perkreditan Desa (LPD)

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada LPD, khususnya mengenai pengaruh kinerja LPD dengan penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), *Corporate Social Responsibility* (CSR)

dan Pengawasan Internal sebagai variabel pemoderasi dan menjadi bahan tambahan informasi bagi LPD dalam pengambilan keputusan serta dalam pelaksanaan GCG dan CSR.

b. Bagi Akademik

Hasil yang didapat dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan dan tambahan referensi mengenai pengaruh penerapan *good corporate governance*, *corporate social responsibility* dan Pengawasan Internal sebagai variabel pemoderasi. Disamping itu, menjadi tambahan informasi terhadap peneliti selanjutnya untuk melihat bagaimana pengaruh GCG, CSR dan Pengawasan Internal dalam menilai perusahaan.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan informasi masyarakat mengenai bagaimana kinerja LPD yang memang khususnya ada di daerah Bali ini. Serta diharapkan dapat digunakan sebagai alat bantu dalam mempertimbangkan keputusan dalam investasi di perusahaan ini yaitu LPD.